

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro

Telepon : (0353) 5254869

Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Laman : <http://bojonegoro.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 053.1/PP.00.02/K.JI-04/12/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 039/PP.00.02/K.JI-04/10/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka dipandang perlu membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, maka Gakkumdu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020, tentang Petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Bojonegoro Nomor : Sprin/1499/X/RES.1.24./2023, perihal Pengiriman nama personil Gakkumdu, tanggal 31 Oktober 2023;
8. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : PRINT-1515/M.5.16/Cp.2/12/2023, perihal Anggota Sentra Gakkumdu, tanggal 08 Desember 2023;

Menetapkan :
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

[Signature]

SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 053.1/PP.00.02/K.JI-04/12/2023
Tanggal : 08 Desember 2023

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	HANDOKO SOSRO HADI WIJOYO, S.E., M.M	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
2.	AKBP ROGIB TRIYANTO, S.I.K.	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro
3.	MUJI MARTOPO, S.H., M.Hum.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro
4.	WENI ANDRIANI, S.PD.	Pembina	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
5.	KOMPOL DAVID MANURUNG, S.E., S.I.K., M.H.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro
6.	ANDI ERMAWAN, S.H., M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
7.	LIA ANDRIYANI, S.SOS.	Koordinator	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
8.	AKP FAHMI AMARULLAH, S.I.K., M.Si.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro
9.	DARMA REJEKINTA SEMBIRING, S.H.	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bojonegoro
10.	IPDA DASMONO,S.H.	Anggota	KANIT IDENTIFIKSI DAN PPA SATRESKRIM
11.	BRIPKA AGUNG WIJAYANTO, SH.	Anggota	BA IDIK I PIDUM SATRESKRIM
12.	BRIPKA ANDIK SUPRIANTO, S.Sos.	Anggota	BA IDIK II PIDKOR SATRESKRIM
13.	BRIPKA ANDIKA FITRI KURNIANTO, SH.	Anggota	BA IDIK III PIDEK SATRESKRIM
14.	BRIPKA ANDRI SAKTIYONO, S.Sos.	Anggota	BA IDIK IV PIDTER SATRESKRIM
15.	BRIPKA ANDRY TRI WIDAYA, SH.	Anggota	BA IDIK PPA SATRESKRIM
16.	REZA ADITYA WARDANA, SH., MH.	Anggota	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bojonegoro
17.	DEKRY WAHYUDI, SH.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro

